

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara Hukum sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum merupakan dasar dari segala tindak perilaku yang ada di masyarakat sebagai suatu aturan yang mengikat. Tujuan hukum itu sendiri adalah untuk mencapai suatu keadilan. Keadilan disini merupakan representasi pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Dalam kehidupan masyarakat sering terjadi pelanggaran terhadap hukum. Banyaknya pelanggaran hukum yang terjadi tidak dapat dipungkiri. Anak sebagai generasi penerus bangsa seyogyanya mampu menyimak teladan yang diberikan baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat dan sekolah. Namun dalam perkembangan saat ini yang terlihat dan terjadi pada anak adalah sikap dan perilaku bermasyarakat yang tidak mencerminkan nilai-nilai luhur yang seharusnya diaplikasikan serta diluar dari kaedah hukum. Misalnya kegemaran berkelahi secara masal di antara anak-anak sekolah lanjutan di kota-kota besar, khususnya di Yogyakarta yang disebabkan oleh faktor pengenalan diri sendiri yang

belum cukup sehingga mudah dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang buruk. Hal ini berdampak pada berkelahian baik secara individu maupun antar sekolah yang tidak hanya menggunakan tangan kosong, tetapi juga menggunakan senjata tajam berupa pisau, pedang, dan benda tajam lainnya, sehingga menimbulkan luka yang serius bahkan kematian.

Menurut Dr. Kartini Kartono :

“Ada 2 faktor penyebab kegemaran berkelahi secara masal diantara anak-anak sekolah yaitu Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Faktor Internal yang berarti kehidupan dikota yang serba individualistis, materialistis, dengan kontak-kontak sosial yang sangat longgar- juga kontak dengan orang tua dan saudara-saudari sendiri- yang mengakibatkan banyak disintegrasi sosial ditengah masyarakat, jelas pula menyebabkan banyak terjadinya disintegrasi pada pribadi anak remaja, karena mereka tidak mampu mencerna segala hiruk pikuk kejadian tadi. Sedangkan Faktor Eksternal adalah lingkungan keluarga yang memperlihatkan masalah *broken home*, perlindungan lebih, penolakan orang tua, dan pengaruh buruk dari orang tua serta pengaruh disekolah”.¹

Kegemaran berkelahi antara anak-anak sekolah lanjutan telah masuk dalam ranah hukum pidana, karena mereka telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Menurut Prof. Moeljatno, S.H. :

“Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

¹ Kartini Kartono, 2014, *Kenakalan Remaja*, Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 109.

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut”.²

Kegemaran berkelahi secara masal diantara anak-anak sekolah lanjutan, berpotensi menempatkan anak sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa, “ Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”. Secara khusus, anak yang berkonflik dengan hukum, berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa, “ Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Selama ini yang terjadi didalam instansi Kepolisian yang menangani kasus anak yang berkonflik dengan hukum khususnya tindak pidana selalu menggunakan upaya mediasi antara korban dengan pelaku. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa, “ Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversifikasi”. Diversifikasi ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai antara pelaku dan korban. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa, “Diversifikasi

² Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.

bertujuan : mencapai perdamaian antara korban dan anak; menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan; menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak”.

Dengan adanya diversi ini memudahkan pelaku agar terbebas dari jeratan hukum yang dilakukannya. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa, “ Hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk, antara lain : perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; penyerahan kembali kepada orang tua atau wali; keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di Lembaga Pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau pelayanan masyarakat”.

Namun dalam kenyataannya kepolisian melakukan tindakan diskresi berupa pemberian pengertian kepada anak terhadap perbuatan yang dilakukan, kesepakatan tertulis, dan membuat ikrar oleh anak yang berkonflik dengan hukum untuk tidak akan mengulangi perbuatan pidana, serta pengampunan pidana tanpa melibatkan korban didalamnya untuk melakukan mediasi agar tercipta kesepakatan damai. Kesepakatan damai berupa pengampunan ini dilakukan antara pelaku dengan pihak Kepolisian dengan mengembalikan anak yang berkonflik dengan hukum kepada orang tua atau sekolah. Berdasarkan latar belakang diatas penulis terdorong untuk melakukan penulisan hukum yang berjudul “Pertimbangan Polisi Dalam Memberikan Diskresi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

Apa pertimbangan polisi dalam memberikan diskresi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan polisi dalam memberikan diskresi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan hukum terutama ilmu hukum pidana yaitu bagaimana tindakan diskresi pihak kepolisian dalam penjatuhan pidana atau tindakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
- b. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan pengalaman serta wawasan yang mendukung penulis dalam mengembangkan ilmu/pengetahuan tentang hukum.

2. Secara Praktis

- a. Untuk memberikan masukan bagi kepolisian dalam rangka melaksanakan tugas untuk menindak pelaku tindak pidana agar pelaku tindak pidana dalam hal ini anak dapat mendapatkan keadilan yang sepatutnya

diterima sehingga sanksi yang dijatuhkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana.

- b. Untuk memberikan masukan bagi anak yang berkonflik dengan hukum agar tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum karena mereka sebagai generasi muda bangsa seharusnya dapat memberikan contoh maupun teladan yang baik bagi orang disekitarnya.
- c. Untuk memberikan masukan bagi keluarga anak yang berkonflik dengan hukum agar melakukan pengawasan ekstra untuk tumbuh berkembangnya anak sehingga mereka tidak melakukan perbuatan yang melanggar aturan yang ada.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul “Pertimbangan Polisi Dalam Memberikan Diskresi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum” adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan buku-buku, majalah ilmiah, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta fakta-fakta sosial yang terjadi.

Sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian oleh beberapa peneliti terdahulu sebagai berikut :

1. Kartono Julrias Frits Jadera Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta Tahun 2014
 - a. Judul : Pertimbangan Kepolisian Tidak Mengajukan Anak Pelaku Tindak Pidana Ke Proses Peradilan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - b. Rumusan Masalah :

- 1) Apakah pertimbangan kepolisian dalam mengajukan perkara tindak pidana anak ke pengadilan?
- 2) Apa saja kendala dalam menerapkan diversifikasi dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak?

c. Kesimpulan : Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan pembahasan dengan merujuk pada permasalahan yang ada dalam penulisan hukum ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Pertimbangan polisi tetap tidak mengajukan anak ke dalam proses peradilan dikarenakan, proses diversifikasi tercapai. Dalam hal ini pihak korban menghadiri proses musyawarah yang difasilitasi oleh kepolisian. Begitu juga tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana diancam pidana dibawah 7 (tujuh) tahun. Serta yang menjadi pertimbangan oleh polisi tidak mengajukan anak ke proses peradilan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut.
- 2) Kendala yang sering menghambat penerapan upaya diversifikasi yaitu paradigma masyarakat yang beranggapan bahwa setiap tindak kejahatan yang dilakukan ada balasannya. Jika ada anak yang melakukan perilaku menyimpang harus dilaporkan ke pihak kepolisian untuk dilanjutkan ke proses persidangan. Yang menjadi kendala utama dan sering menghambat proses diversifikasi adalah dari pihak korban yang tidak ingin memaafkan pihak pelaku karena adanya kerugian besar yang dialami pihak korban. Bahkan ketika

para pihak baik pelaku maupun korban ingin didamaikan melalui proses diversi, pandangan masyarakat atau keluarga korban beranggapan bahwa polisi telah berpihak kepada pelaku dengan dugaan telah dibayar oleh pihakpelaku atau keluarga pelaku sehingga pelaku tidak diproses ke persidangan.

2. Cipto Aji Haryunendro Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2013

a. Judul : Diskresi Penegakan Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Tidak Mengenakan *Helm* Di Yogyakarta

b. Rumusan Masalah :
Apakah yang menjadi bahan pertimbangan polisi lalu lintas dalam melakukan diskresi penegakan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pengendara sepeda motor yang tidak mengenakan helm di Yogyakarta?

c. Kesimpulan : Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, bahwa dalam diskresi polisi terhadap pengendara sepeda motor yang tidak mengenakan helm di Yogyakarta didasarkan pada beberapa faktor pertimbangan yaitu :

- 1) Budaya
- 2) Agama (dalam hal persiapan menjalankan ibadah suatu agama)
- 3) Kepentingan umum

Tidak semua pengendara sepeda motor mendapat diskresi dalam penggunaan helm tetapi hanya *Abdi Dalem*, Prajurit Kraton, Umat Hindhu yang akan sembahyang ke Pura, ibu-ibu berkonde, iring-iringan pelayat, dan Umat Muslim yang akan menuju tempat *Sholat Ied* dengan mengendarai sepeda motor tanpa mengenakan helm.

3. FX. Yoga Nugrahanto Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2013

a. Judul : Kewenangan Diskresi Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menentukan Rehabilitasi Pengguna Narkotika

b. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana kewenangan Diskresi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menentukan Rehabilitasi Pengguna Narkotika?
- 2) Apakah Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai kendala dalam menentukan Rehabilitasi pengguna Narkotika ?

c. Kesimpulan : Berdasarkan pembahasan mengenai permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan didalam BAB II, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Kewenangan Diskresi Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Pengguna Narkotika adalah menempatkan pengguna narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi setelah adanya rekomendasi dari tim dokter dan memperhatikan kepentingan umum seperti upaya penangkapan yang dilakukan oleh Kepolisian dan publikasi kepada masyarakat sebagai pemberitahuan kewenangan diskresi yang

dilakukan Kepolisian mengenai penempatan pengguna narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Diskresi diatas sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 13 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba.

2) Kendala Kepolisian dalam menentukan Rehabilitasi:

- a) Adanya pandangan negatif masyarakat bahwa penerapan diskresi sebagai penyalahgunaan tugas dan wewenang petugas kepolisian. Kurangnya pemahaman kasus oleh masyarakat yang dihadapi kepolisian dalam diskresi mengenai rehabilitasi pengguna narkoba membuat masyarakat cenderung melihat bahwa penerapan diskresi tersebut sebagai penyalahgunaan tugas dan wewenang.
- b) Kurangnya koordinasi diantara lembaga-lembaga yang memiliki wewenang untuk menangani pengguna narkoba dengan kepolisian ke dalam Lembaga Rehabilitasi menjadikan penanganan dan pemberantasan narkoba tidak berjalan dengan optimal.

Berbeda dengan penelitian diatas, penelitian ini difokuskan pada Pertimbangan Polisi Dalam Memberikan Diskresi terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.

F. Batasan Konsep

1. Polisi

Pengertian Polisi pada Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah : Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.

2. Diskresi

Pengertian Diskresi pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah : Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

3. Anak yang berkonflik dengan hukum

Pengertian Anak yang berkonflik dengan hukum sesuai Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah : Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan/ berfokus pada norma hukum positif yaitu berupa peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum

normatif menggunakan data sekunder sebagai data utamanya yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Data Sekunder dalam penelitian ini bersumber dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu :

Pendapat Hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, majalah ilmiah, doktrin, asas-asas hukum, fakta hukum, dokumen yang berupa risalah, putusan pengadilan, naskah otentik, data

statistic dari instansi/lembaga resmi, narasumber, dan sumber lain yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara :

- a. Studi Pustaka, mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu dengan suatu cara pengumpulan data-data dengan mempelajari regulasi terkait, buku-buku literatur, berita dari internet, asas-asas hukum dan fakta hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yaitu Kepolisian Daerah (POLDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini IPTU Lidwina Esti Wulandari selaku Panit I Unit 2 Subdit 4 Ditreskrimum mengenai objek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.

4. Metode Analisis Data

Bahan Hukum Primer yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara, deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, interpretasi hukum positif serta dilakukan penilaian hukum positif sesuai dengan 5 tugas ilmu hukum normatif atau dogmatif, sedangkan bahan hukum sekunder yang berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, hasil penelitian, dan internet. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan dan dicari ada tidaknya kesenjangan

kemudian dianalisis untuk menemukan persamaan dan perbedaannya. Bahan hukum sekunder dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

5. Proses Berpikir

Dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif yaitu menarik kesimpulan berawal dari proposisi umum (yang telah diketahui kebenarannya) dan berakhir dengan suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini disusun dalam 3 (tiga) Bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep/variabel pertama yaitu Diskresi Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penjatuhan Pidana Atau Tindakan, konsep/variabel kedua yaitu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, dan hasil penelitian (harus konsisten dan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian).

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi pertanggung jawaban terhadap rumusan masalah dan tujuan penelitian serta berisi kritikan dan masukan terhadap penulisan hukum/skripsi.

